



## **BUPATI BONDOWOSO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 9 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “ dr. H . KOESNADI ” MENJADI UNIT SWADANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah “ dr. H . Koesnadi ” Menjadi Unit Swadana Daerah tidak sejalan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang memberikan fleksibilitas kepada Rumah Sakit Umum “ dr. H . Koesnadi ” Kabupaten Bondowoso berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat, berdasarkan prinsip ekonomi-efisiensi, efektif dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah “ dr. H . Koesnadi ” Menjadi Unit Swadana Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja untuk menjadi Badan Layanan Umum ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
dan  
BUPATI BONDOWOSO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “ dr. H . KOESNADI ” MENJADI UNIT SWADANA DAERAH.

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah “dr.H. KOESNADI” Menjadi Unit Swadana Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso .

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 24 Juni 2008

**BUPATI BONDOWOSO,**

**Cap / Ttd**

**MASHOED**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 24 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

**Cap/ttd**

**SUWIGNJO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI E**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**NOMOR 9 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**BONDOWOSO NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT**  
**UMUM DAERAH “dr. H. KOESNADI” MENJADI UNIT SWADANA DAERAH**

**I. UMUM**

Bahwa Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupaya terus meningkatkan kualitasnya dengan tujuan tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso dimungkinkan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada praktek-praktek bisnis yang sehat, berdasarkan prinsip ekonomi-efisiensi, efektif dan produktivitas, dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah “dr. H. KOESNADI“ menjadi Unit Swadana Daerah perlu diadakan pencabutan .

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

